

BAB III

HARTA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian dan Konsep Harta dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif

Harta dalam perkawinan merupakan segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri, baik yang diperoleh sebelum maupun selama masa perkawinan berlangsung. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai harta dalam perkawinan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan turunannya. Harta dalam perkawinan dapat berupa harta bersama maupun harta bawaan, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum tersendiri dalam kepemilikan dan pengelolaannya.³¹

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara itu, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau yang didapat sebagai hibah atau warisan selama perkawinan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pasangan². Ketentuan ini menunjukkan

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119, diakses pada laman Mahkamah Agung RI, JDIH Mahkamah Agung RI, 8 Maret 2025.

adanya pemisahan antara harta yang bersifat komunal dengan harta yang bersifat individual dalam sistem hukum positif Indonesia.³²

Selain itu, dalam KUH Perdata Pasal 119 disebutkan bahwa sejak saat berlangsungnya perkawinan, secara otomatis terjadi percampuran harta antara suami dan istri, kecuali jika sebelum pernikahan dibuat perjanjian kawin yang menetapkan pengaturan lain.³³ Dengan demikian, dalam sistem hukum positif, prinsip utama yang berlaku adalah bahwa harta dalam perkawinan pada dasarnya merupakan milik bersama, kecuali ada perjanjian tertulis yang mengatur sebaliknya.

Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan juga berkaitan erat dengan aspek perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan suami istri. Dalam peraturan perundang-undangan, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hak masing-masing pihak atas pengelolaan dan penggunaan harta perkawinan. Misalnya, dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa baik suami maupun istri berhak untuk bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak³⁴. Hal ini bertujuan untuk

³²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2), Diakses pada laman resmi Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2). - Search, 8 Maret 2025.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

menjaga keseimbangan dalam pengelolaan harta sehingga tidak terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak.

Konsep hukum positif mengenai harta dalam perkawinan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hubungan suami istri, di mana kepemilikan dan pengelolaan harta diatur secara proporsional. Dengan adanya aturan yang jelas, hukum positif berupaya untuk memberikan kepastian hukum dalam urusan harta perkawinan, baik dalam kondisi pernikahan yang harmonis maupun dalam situasi perceraian.³⁵

B. Dasar Hukum Harta dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif

Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri terkait kepemilikan dan pengelolaan harta. Salah satu aturan utama yang menjadi dasar hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara eksplisit membahas aspek harta dalam perkawinan, termasuk ketentuan mengenai harta bersama dan harta bawaan.³⁶ Selain itu, ketentuan terkait juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

³⁵*Ibid.*

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35, Diakses pada laman resmi Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2). - Search, 8 Maret 2025.

yang secara historis mengatur perjanjian perkawinan serta prinsip percampuran harta antara suami dan istri.³⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan landasan hukum bagi konsep harta dalam perkawinan dengan menekankan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan, baik oleh suami maupun istri, merupakan harta bersama. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa harta bawaan atau harta yang diperoleh melalui warisan dan hibah tetap menjadi milik pribadi masing-masing pasangan.³⁸ Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum positif Indonesia membedakan antara harta bersama yang menjadi milik kedua belah pihak dan harta bawaan yang tetap dalam penguasaan individu.

Dalam konteks hukum perdata, KUH Perdata Pasal 119 mengatur bahwa sejak saat berlangsungnya perkawinan, terjadi percampuran harta secara otomatis antara suami dan istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119, diakses pada laman Mahkamah Agung RI, [JDIH Mahkamah Agung RI](#), 8 Maret 2025.

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2), Diakses pada laman resmi Mahkamah Agung RI, [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat \(1\) dan \(2\)](#). - Search, 8 Maret 2025.

hukum perdata, prinsip umum yang berlaku adalah sistem harta bersama, yang berarti segala bentuk kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama tanpa melihat siapa yang memperoleh atau mengusahakannya.³⁹

Selain itu, aturan mengenai harta dalam perkawinan juga ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa pengelolaan harta bersama harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, yang berarti bahwa tidak boleh ada salah satu pihak yang secara sepihak menjual, mengalihkan, atau membebani harta bersama tanpa persetujuan pasangan.⁴⁰ Hal ini menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap hak masing-masing pasangan dalam mengelola harta perkawinan agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai harta dalam perkawinan juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berlaku bagi pasangan Muslim di Indonesia. Pasal 85 KHI menyebutkan bahwa dalam perkawinan akan terjadi harta bersama apabila tidak ada perjanjian yang mengatur sebaliknya. Kompilasi ini juga mengatur prinsip

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119, diakses pada laman Mahkamah Agung RI, [JDIH Mahkamah Agung RI](#), 8 Maret 2025.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 45, diakses pada laman resmi Mahkamah Agung RI, [PP No. 9 Tahun 1975](#), 8 Maret 2025.

pembagian harta dalam hal terjadi perceraian, di mana harta bersama akan dibagi secara adil antara suami dan istri.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KHI merupakan produk hukum Islam di Indonesia, tetapi prinsip yang digunakan dalam pengelolaan harta perkawinan tetap selaras dengan hukum positif yang berlaku secara umum.

Dalam praktiknya, keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga memberikan landasan hukum baru terkait perjanjian perkawinan. Putusan ini menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum menikah, tetapi juga bisa dibuat selama perkawinan berlangsung. Dengan adanya putusan ini, pasangan suami istri memiliki fleksibilitas dalam mengatur status kepemilikan harta mereka, terutama dalam situasi tertentu seperti perlindungan aset bisnis atau perbedaan kewarganegaraan.⁴²

Di samping peraturan nasional, aspek harta dalam perkawinan juga dapat dikaitkan dengan hukum internasional, terutama bagi pasangan yang menikah dengan warga negara asing. Dalam hal ini, hukum yang berlaku bisa mengikuti ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1978 tentang Hukum yang Mengatur Harta Perkawinan, yang mengakui bahwa setiap negara dapat

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85.

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Diakses pada laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, [69_PUU-XIII_2015.pdf](#), 8 Maret 2025.

menetapkan sistem harta perkawinan yang berbeda dan pasangan harus memilih sistem hukum yang akan digunakan dalam pernikahan mereka.⁴³ Dengan demikian, dalam kasus perkawinan campuran, pasangan dapat menentukan apakah akan menggunakan sistem hukum Indonesia atau hukum negara asal salah satu pasangan dalam pengelolaan harta perkawinan mereka.

Secara keseluruhan, dasar hukum yang mengatur harta dalam perkawinan di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun putusan pengadilan yang berkembang seiring waktu. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak masing-masing pasangan, serta mencegah terjadinya perselisihan terkait kepemilikan dan pengelolaan harta selama perkawinan berlangsung maupun setelah terjadi perceraian.⁴⁴

C. Jenis-Jenis Harta dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam sistem hukum positif Indonesia, harta dalam perkawinan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Klasifikasi ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, baik dalam aspek

⁴³ Konvensi Den Haag 1978 tentang Hukum yang Mengatur Harta Perkawinan, Pasal 3.

⁴⁴ *Ibid.*

kepemilikan, pengelolaan, maupun pembagiannya dalam situasi perceraian atau kematian salah satu pasangan.⁴⁵

1. Harta Bawaan

Selain harta bersama, hukum positif juga mengakui adanya harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung atau yang diterima sebagai hibah dan warisan selama perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, harta bawaan tetap menjadi milik individu dan tidak masuk ke dalam kategori harta Bersama.⁴⁶ Dengan kata lain, jika seseorang memiliki aset tertentu sebelum menikah, maka aset tersebut tidak otomatis menjadi milik pasangan setelah menikah.

Selain itu, dalam Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa harta bawaan tetap berada dalam penguasaan masing-masing pasangan, kecuali jika ada niat atau tindakan yang secara eksplisit menggabungkan harta tersebut ke dalam harta Bersama.⁴⁷ Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam juga mengakui pemisahan kepemilikan dalam perkawinan, sehingga

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2), Diakses pada laman resmi Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2). - Search, 8 Maret 2025.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (2), Diakses pada laman resmi Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2). - Search, 8 Maret 2025.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 87.

pasangan tidak serta-merta berhak atas harta yang sudah dimiliki oleh suami atau istri sebelum menikah.

Dalam beberapa kasus, perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama sering kali menjadi sumber konflik, terutama dalam kasus perceraian. Oleh karena itu, hukum memberikan mekanisme pembuktian jika terjadi sengketa. Misalnya, Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa suami dan istri masing-masing memiliki hak penuh atas harta pribadinya dan berhak mengelolanya sendiri, asalkan dapat dibuktikan bahwa harta tersebut memang merupakan harta bawaan dan bukan hasil dari perkawinan.⁴⁸

Selain harta bawaan, terdapat juga konsep harta pencampuran, yaitu kondisi di mana harta bawaan bercampur dengan harta bersama, sehingga status hukumnya menjadi tidak jelas. Dalam situasi seperti ini, perlu ada pembuktian lebih lanjut apakah aset tersebut masih termasuk harta bawaan atau sudah berubah status menjadi harta bersama akibat penggunaan bersama dalam rumah tangga. Oleh karena itu, banyak pasangan memilih untuk mencatat kepemilikan harta melalui akta hibah, akta wasiat, atau dokumen hukum lainnya guna menghindari permasalahan di kemudian hari.⁴⁹

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 ayat (2), Diakses pada laman resmi Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2). - Search, 8 Maret 2025.

⁴⁹*Ibid.*

2. Harta Pencapaian

Harta pencapaian atau harta hasil usaha yang diperoleh selama masa perkawinan secara tegas dikategorikan sebagai harta bersama dalam hukum positif Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, tanpa memandang siapa yang bekerja atau atas nama siapa harta tersebut diperoleh, merupakan harta bersama.⁵⁰ Asas ini menekankan bahwa keberhasilan ekonomi dalam rumah tangga dianggap sebagai hasil kontribusi kedua belah pihak.

Harta pencapaian mencakup gaji, hasil usaha, investasi, atau bentuk penghasilan lain yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam hal terjadi perceraian, maka harta ini wajib dibagi secara adil antara suami dan istri. Pengadilan akan mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pihak, baik dalam bentuk kerja langsung maupun peran tidak langsung seperti mengurus rumah tangga dan mendukung pasangan. Dengan demikian, hukum positif Indonesia tidak hanya menekankan asas kepemilikan, tetapi juga memperhatikan unsur keadilan dalam pembagian harta dalam perkawinan.

⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).

3. Harta Hibah dan Warisan

Harta hibah atau warisan merupakan bagian dari harta pribadi masing-masing suami atau istri yang diterima selama perkawinan. Berdasarkan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan selama masa perkawinan adalah milik pribadi pihak yang menerima. Artinya, meskipun berada dalam ikatan perkawinan, harta tersebut tidak dianggap sebagai harta bersama karena tidak berasal dari usaha bersama atau hasil kerja selama perkawinan.

Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa harta bawaan masing-masing suami atau istri, termasuk yang diperoleh selama perkawinan sebagai hibah atau warisan, tetap menjadi milik individu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi dalam konteks perkawinan. Pengakuan ini penting untuk menjaga kejelasan hak masing-masing pihak dalam hal terjadi perceraian atau sengketa atas harta.

Namun, apabila harta hibah atau warisan tersebut digunakan secara bersama atau dicampur dengan harta bersama, maka statusnya dapat berubah menjadi harta

bersama. Contohnya, jika warisan yang diterima salah satu pihak digunakan untuk membeli aset atas nama bersama, atau digunakan sebagai modal usaha keluarga, maka dapat dinilai oleh hukum sebagai harta yang perlu dibagi secara adil bila terjadi perceraian. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk mendokumentasikan asal-usul harta agar dapat dibedakan secara jelas antara harta pribadi dan harta bersama

4. Harta bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik yang diperoleh oleh suami maupun istri, tanpa memandang siapa yang menghasilkan atau membelinya. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada ketentuan lain yang dibuat melalui perjanjian perkawinan sebelum menikah.⁵¹ Dengan kata lain, setiap aset yang diperoleh setelah akad nikah, baik berupa properti, kendaraan, tabungan, maupun investasi, secara hukum menjadi milik bersama dan hanya dapat dikelola berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ketentuan mengenai harta bersama juga diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa sejak

⁵¹ *Ibid.* Pasal 35 ayat (1).

saat berlangsungnya perkawinan, otomatis terjadi pencampuran harta antara suami dan istri. Namun, jika pasangan ingin menerapkan sistem pemisahan harta, maka mereka harus membuat perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) sebelum menikah.⁵² Dengan demikian, hukum positif pada dasarnya menganut prinsip bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, kecuali jika ada kesepakatan lain yang diatur dalam perjanjian tertulis.

Dalam praktiknya, pengelolaan harta bersama diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan salah satu pihak. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama dalam menggunakan dan mengelola harta bersama, tetapi dalam hal pengalihan aset bernilai besar, seperti menjual rumah atau tanah, harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.⁵³ Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari tindakan sepihak yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Harta bersama juga menjadi objek pembagian dalam hal terjadi perceraian. Berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan, jika suami dan istri bercerai, maka harta

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119, diakses pada laman Mahkamah Agung RI, [JDIH Mahkamah Agung RI](#), 8 Maret 2025.

⁵³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 ayat (1), Diakses pada laman resmi Mahkamah Agung RI, [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat \(1\) dan \(2\).](#) - Search, 8 Maret 2025.

bersama akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, bagi pasangan yang beragama Islam, pembagian harta bersama biasanya mengikuti prinsip yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 97, yang menyatakan bahwa janda atau duda berhak atas separuh dari harta bersama jika perceraian terjadi.⁵⁴

Adapun gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan,

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.

dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.⁵⁵

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk obyek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.

- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.⁵⁶ Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian, dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau

⁵⁵ Ibid, hal. 275

⁵⁶ Ibid, hal. 275

pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

- c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.⁵⁷

⁵⁷ Ibid, hal. 277

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.⁵⁸ Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga. Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama.

Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta

⁵⁸ Ibid, hal. 277

pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama. Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.⁵⁹

e. Segala penghasilan pribadi suami istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

D. Pembagian harta dalam perkawinan menurut Hukum Positif

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai harta dalam perkawinan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan muslim.

⁵⁹ Ibid, hal. 278

Hukum positif mengenal adanya pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."⁶⁰

Dengan demikian, segala bentuk harta yang diperoleh suami dan/atau istri selama ikatan perkawinan berlangsung dianggap sebagai milik bersama, tanpa melihat siapa yang mencari atau memperoleh harta tersebut. Namun, Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa:

"Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."⁶¹. Artinya, harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh secara pribadi melalui hibah maupun warisan tidak termasuk harta bersama dan tetap menjadi milik masing-masing pihak.

1. Pembagian Harta Bersama saat Perceraian

Dalam hal terjadinya perceraian, hukum positif mengatur bahwa harta bersama dibagi secara adil. Menurut

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1)

⁶¹ Ibid., Pasal 35 ayat (2).

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bagi pasangan yang beragama Islam:

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."⁶² Pasal ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama umumnya dilakukan secara 50:50, kecuali apabila ada perjanjian perkawinan yang mengatur secara berbeda. Sementara dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, pembagian harta bersama juga mempertimbangkan aspek keadilan, khususnya jika terdapat ketimpangan kontribusi atau adanya perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak⁶³

2. Perjanjian Perkawinan

Sesuai Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Perjanjian ini harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah⁶⁴. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak⁶⁵

⁶² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.

⁶³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/AG/2006.

⁶⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 29 ayat (1).

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan.

3. Tujuan Pengaturan

Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan menurut hukum positif bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dalam hal terjadinya perceraian maupun kematian salah satu pihak. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan pembagian harta dapat berlangsung secara adil dan menghindari perselisihan.

E. Implikasi Hukum Harta dalam Perkawinan

Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan memiliki dampak hukum yang luas terhadap hak dan kewajiban suami istri. Harta yang diperoleh selama perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dalam hal kepemilikan, pengelolaan, serta pembagian jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan.⁶⁶ Oleh karena itu, pemahaman mengenai implikasi hukum harta dalam perkawinan menjadi hal yang penting bagi setiap pasangan.

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Harta Perkawinan

Hukum positif di Indonesia mengatur bahwa baik suami maupun istri memiliki hak yang setara dalam mengelola harta bersama. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35, Diakses pada laman resmi Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2). - Search, 9 Maret 2025.

dan istri berhak untuk menggunakan harta bersama secara bersama-sama, tetapi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aset bernilai besar, seperti tanah atau rumah, harus melalui kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁷ Dengan kata lain, tidak diperkenankan bagi salah satu pihak untuk bertindak sepihak dalam mengalihkan atau menjual harta bersama tanpa persetujuan pasangan.

Selain itu, dalam KUH Perdata Pasal 124, disebutkan bahwa dalam perkawinan tanpa perjanjian pemisahan harta, suami dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan harta bersama. Namun, seiring perkembangan hukum dan adanya prinsip kesetaraan gender dalam UU Perkawinan, kewenangan ini kini lebih bersifat simetris, yang berarti baik suami maupun istri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama mereka.⁶⁸

Ketentuan ini juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, yang menyebutkan bahwa harta dalam perkawinan pada dasarnya menjadi milik bersama, kecuali jika ada perjanjian lain yang mengatur pembagiannya. Dengan demikian, dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, hak dan kewajiban suami istri dalam mengelola

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 36 ayat (1)

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 124.

harta juga didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan.⁶⁹

2. Implikasi Hukum terhadap Harta Setelah Perceraian

Dalam kasus perceraian, pembagian harta perkawinan menjadi salah satu aspek yang sering menimbulkan perselisihan. Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, harta bersama akan dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, bagi pasangan Muslim, pembagian harta bersama merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa janda atau duda berhak atas separuh dari harta bersama setelah perceraian.⁷⁰

Namun, dalam beberapa kasus, pembagian harta dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/Pdt/2005, misalnya, disebutkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan faktor siapa yang lebih banyak berkontribusi dalam menghasilkan harta selama perkawinan. Artinya, meskipun pada umumnya pembagian dilakukan secara merata, namun dalam kasus tertentu, dapat terjadi pembagian yang lebih fleksibel berdasarkan asas keadilan.⁷¹

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85.

⁷⁰ *Ibid*, Pasal 97.

⁷¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/Pdt/2005., Diakses pada laman Mahkamah Agung RI,

Selain itu, bagi pasangan yang memiliki perjanjian perkawinan, pembagian harta akan mengikuti isi perjanjian tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ditegaskan bahwa pasangan yang memiliki perjanjian perkawinan dapat mengatur pemisahan harta secara penuh atau sebagian, sehingga dalam kasus perceraian, tidak ada kewajiban untuk membagi harta secara merata.⁷² Oleh karena itu, perjanjian perkawinan menjadi salah satu instrumen hukum yang dapat melindungi hak-hak masing-masing pasangan dalam aspek keuangan.

3. Implikasi Hukum terhadap Harta dalam Kematian Salah Satu Pasangan

Apabila salah satu pasangan meninggal dunia, maka harta dalam perkawinan akan menjadi objek warisan yang harus dibagi kepada ahli waris yang sah. Dalam hukum positif, pewarisan ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852, yang menyatakan bahwa pasangan yang masih hidup memiliki hak atas setengah bagian dari harta

[bing.com/ck/a?!&&p=0cfb1e8cbef4e2a2bb0d37035edf72c552f6794789efa9e4a3794d968b9fea4fjmltdHM9MTc0MTczNzYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=23983463-c26d-6529-3346-215ac66d6b74&psq=Putusan+Mahkamah+Agung+Nomor+255+K%2fPdt%2f2005.&u=a1aHR0cHM6Ly9wdXR1c2FuMy5tYWhrYW1haGFndW5nLmdvLmlkL2RpcmVrdG9yaS9wdXR1c2FuL2QwZWZhOWYwZDYzYzk4MzljNTI0ODgzMmJlZDE4ZTA3Lmh0bWw&ntb=1](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=0cfb1e8cbef4e2a2bb0d37035edf72c552f6794789efa9e4a3794d968b9fea4fjmltdHM9MTc0MTczNzYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=23983463-c26d-6529-3346-215ac66d6b74&psq=Putusan+Mahkamah+Agung+Nomor+255+K%2fPdt%2f2005.&u=a1aHR0cHM6Ly9wdXR1c2FuMy5tYWhrYW1haGFndW5nLmdvLmlkL2RpcmVrdG9yaS9wdXR1c2FuL2QwZWZhOWYwZDYzYzk4MzljNTI0ODgzMmJlZDE4ZTA3Lmh0bWw&ntb=1), 9 Maret 2025.

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, diakses pada situs resmi Mahkamah Konstitusi RI, [69_PUU-XIII_2015.pdf](#), 9 Maret 2025.

bersama, sedangkan sisanya akan dibagikan kepada ahli waris lainnya.⁷³

Bagi pasangan Muslim, pewarisan harta dalam perkawinan mengikuti prinsip faraid dalam hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 176-193 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan ini, suami atau istri yang masih hidup akan memperoleh warisan dari pasangan yang meninggal, dengan bagian yang ditentukan berdasarkan hubungan keluarga dan sistem pembagian waris dalam Islam. Dalam hal ini, suami yang ditinggal oleh istrinya berhak mendapatkan seperempat bagian dari harta warisan jika mereka memiliki anak, atau setengah bagian jika tidak memiliki anak. Sebaliknya, istri yang ditinggal suaminya berhak atas seperempat bagian jika memiliki anak, atau sepertiga bagian jika tidak memiliki anak.⁷⁴

Dalam beberapa kasus, terjadi konflik antara hukum waris Islam dan hukum positif terkait pembagian harta dalam perkawinan. Salah satu contoh yang pernah terjadi adalah dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.G/2018/PA.Bgr, di mana seorang istri yang ditinggal suaminya menggugat pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan prinsip harta bersama. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa sebelum pembagian warisan dilakukan, harus dipisahkan terlebih dahulu antara

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 852.

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176-193.

harta bersama dan harta warisan, sehingga tidak terjadi ketidakadilan bagi pasangan yang masih hidup.⁷⁵

4. Implikasi Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan Campuran

Dalam perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), terdapat implikasi hukum khusus terkait kepemilikan harta. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), WNA tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Oleh karena itu, jika seorang WNI menikah dengan WNA dan tidak memiliki perjanjian pemisahan harta, maka aset berupa tanah yang dimiliki oleh WNI sebelum menikah berpotensi menjadi objek sengketa jika terjadi perceraian.⁷⁶

Untuk mengatasi hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan solusi bahwa pasangan dalam perkawinan campuran dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung, sehingga status kepemilikan harta dapat diatur dengan lebih jelas. Dengan adanya perjanjian ini, pasangan WNI tetap dapat memiliki tanah dan aset di Indonesia tanpa harus kehilangan hak kepemilikannya akibat pernikahan dengan WNA.⁷⁷

⁷⁵ Putusan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.G/2018/PA.Bgr, [bing.com/ck/a?!&&p=09a87de385c8362cb34193df573f52995cf1e84978eb816c378e64ecfce4d54a\]mltdHM9MTc0MTczNzYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=23983463-c26d-6529-3346-215ac66d6b74&psq=Putusan+Pengadilan+Agama+Nomor+08%2fPdt.G%2f2018%2fPA.Bgr.&u=a1aHR0cHM6Ly9wdXR1c2FuMy5tYW1haGFndW5nLmdvLmlkL2RpcmVrdG9yaS9pbmRleC9wZW5nYWRpbGFuL3BhLWJvZ29yL2thdGVnb3JpL3BlcmRhdGEtYWdhbWEtMS5odG1s&ntb=1](http://bing.com/ck/a?!&&p=09a87de385c8362cb34193df573f52995cf1e84978eb816c378e64ecfce4d54a]mltdHM9MTc0MTczNzYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=23983463-c26d-6529-3346-215ac66d6b74&psq=Putusan+Pengadilan+Agama+Nomor+08%2fPdt.G%2f2018%2fPA.Bgr.&u=a1aHR0cHM6Ly9wdXR1c2FuMy5tYW1haGFndW5nLmdvLmlkL2RpcmVrdG9yaS9pbmRleC9wZW5nYWRpbGFuL3BhLWJvZ29yL2thdGVnb3JpL3BlcmRhdGEtYWdhbWEtMS5odG1s&ntb=1), 9 Maret 2025

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (1), Diakses pada laman resmi Database Peraturan BPK UU No. 5 Tahun 1960, 9 Maret 2025.

⁷⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, diakses pada situs resmi Mahkamah Konstitusi RI, 69_PUU-XIII_2015.pdf, 9 Maret 2025.